

NASKAH AKADEMIK RAPERDA  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ;  
KESENIAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
2016



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dilihat dari letak geografis, negara kita yang terdiri dari 17.000 buah pulau dan mempunyai kawasan terbesar luas di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua Samudera Pasifik dan samudera Atlantik, menyebabkan beraneka ragamnya kebudayaan dari penduduk yang mendiami kepulauan nusantara kita ini. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dibangun sesuai dengan perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi di dunia ini. Hal ini merupakan perencanaan pembailungan sosial budaya secara terpadu, seperti yang dikemukakan oleh Jujun S. Suriasumantri yang menyatakan sebagai berikut; "Tolak ukur pembangunan nasional dengan demildan tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomi semata tetapi sekaligus besaran besaran pembangunan sosial budaya..." (1987:46).

Apabila kita kaitkan dengan istilah lepas landas dalam upaya pembangunan nasional, yang diartikan sebagai sifat kemandirian untuk membangun dengan kekuatan sendiri, dengan demikian dilihat dari sisi ini upaya pembangtl.nan menjelang tahap lepas landas adalah mempersiapkan unsur-unsur kehidupan untuk mencapai kemandirian tersebut.

Unsur-unsur kehidupan ini pada hakekatnya merui)akan unsur-unsur sosial budaya dalam pembangunan nasional yang kita lakukan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan keinginan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan sosial budaya yang dilakukan merupakan pencerminan suatu peradaban atau sistim kebudayaan nasional yang menampung segenap harkat dan kehendak untuk mencapai kemaluran dan eadilan.

Dengan tercapainya keadilan dan kemakinuran dengan sendirinya keinginan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan aktifitas pembangunan dalam segala bidang akan terangsang dengan berpedoman kepada tata nilai dan aturan yang ada dalam masyarakat, yang merupakan bentuk peradaba yang menjunjung nilai-nilai tradisi yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat yang berarti juga menjaga dan mP-lestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut, yang berarti juga bahwa kebudayaan nasional ikut dibangun dan dijaga kelestariannya. Karena pada hakekatnya kebudayaan nasional itu adalah keseluruhan budaya yang berkembang diseluruh masyarakat yang berakar dari budaya-budaya tradisi dan tersebar diseluruh wilayah nusantara ini, yang menjadi wilayah negara Republik

Indonesia.

Berdasarkan fungsinya yang berbeda dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia, maka kebudayaan nasional dapat berfungsi:

1. Berfungsi sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia.
2. Berfungsi sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang berbeda-beda itu, untuk saling berkomunikasi dan demikian dapat memperkuat solidaritas.

Dalam fungsinya yang pertama, suatu unsur kebudayaan dapat menjadi suatu unsur dalam kebudayaan nasional Indonesia apabila unsur itu mempunyai paling sedikit tiga syarat yaitu:

1. Harus merupakan hasil karya warga negara sendiri, atau hasil karya orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia.
2. Unsur itu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia.
3. Harus juga merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang oleh sebanyak mungkin warga negara Indonesia lainnya dinilai sedemikian tingginya sehingga dapat menjadi kebanggaan mereka semua, dan dengan demikian mereka mau mengidentitaskan diri dengan unsur kebudayaan itu.

Dalam fungsinya yang kedua, maka unsur kebudayaan dapat menjadi suatu unsur kebudayaan nasional Indonesia apabila unsur itu mempunyai juga paling sedikit tiga syarat. Dua diantaranya sama dengan syarat nomor satu dan dua pada unsur kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya yang pertama, hanya saja syarat nomor dua menjadi kurang penting, sedangkan syarat nomor tiga bagi unsur kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya yang kedua berbeda, sehingga dengan demikian unsur itu harus merupakan hasil karya dan tingkah laku warganegara yang dapat dipahami oleh sebagian besar orang Indonesia yang berasal dari kebudayaan suku-suku bangsa, umat agama dan ciri-ciri keturunan ras yang beraneka warna, sehingga dapat menjadi "gagasan kolektif" dan unsur-unsurnya dapat berfungsi sebagai wahana komunikasi dan alat untuk menumbuhkan saling pengertian di antara aneka warna orang Indonesia, dan karena itu dapat mempertinggi rasa solidaritas bangsa.

Kebudayaan adalah entitas yang tak pernah berhenti. Kebudayaan dari zaman ke zaman mengalami perubahan sebagai refleksi dinamika masyarakatnya. Namun, dari berbagai perubahan atau perkembangan yang ada, acap kali manusia atau masyarakat pemilik kebudayaan tertentu menjadi objek. Hal ini terjadi saat kesadaran masyarakat dalam merawat dan mengembangkan kebudayaan terkendala.

Begitupun dengan kebudayaan ; daerah Pangandar yang berhadapan dengan berbagai realitas global. Realitas yang pada faktanya mereduksi budaya lokal yang kemudian akan membangun sikap mental biiru yang sering tidak menjunjung nilai kearifan lokal yang luhur. Karena itu, perlu penyikapkan strategis dari pemerintah, pengembang, pengkaji, dan pelaku kebudayaan di Pangandaran sehingga gerak Pelestarian dan pengembangan kebudayaan bisa dilakukan secara komprehensif.

Di antara sekian banyak unsur-unsur budaya dalam masyarakat, unsur yang keberadaannya sangat penting untuk dibas adalah kesenian. Hal ini disebabkan oleh fungsi kesenian sebagai indikator penting atas bertahan atau tidaknya kebudayaan suatu daerah. Saat kesenian daerah keberadaannya disulih atau digantikan oleh kesenian asing, saat itu pula terindikasi terancamnya kebudayaan daerah tersebut.

Kesenian adalah salah satu isi dari kebudayaan manusia secara umum ; karena dengan berkesenian merupakan cerminan dari suatu bentuk peradapan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-cita dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku dan dilakukan dalam bentuk **aktifitas** berkesenian, sehingga masyarakat mengetahui bentuk keseniannya.

Untuk menjaga kesenian-kesenian yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk melestarikan kesenian tersebut dalam masa pembangunan dan untuk menghadapi tinggal landas pembangunan nasional kita harus menyadari betul-betul bentuk-bentuk kesenian yang telah mengakar budaya ditengah-tengah masyarakat pendukung kesenian tersebut, yang merupakan pencerminan dari budaya nasional bangsa Indonesia.

Hal ini perlu kita sadari agar generasi mendatang mengenal bentuk-bentuk kesenian tradisional bangsanya dan mengembangkan kesenian tersebut sesuai dengan aturan dan noima masyarakat bangsa Indonesia, apalagi menjelang abad ke-20 banyak kebijakan-kebijakan politik dan perdagangan dunia yang memungkinkan tidak terjarangnya budaya-budaya dan jenis-jenis kesenian bangsa lain yang tidak sesuai dengan budaya dan kesenian serta nilai dan noima yang berkembang dalam masyarakat bangsa kita, yang dapat merusak generasi yang akan datang terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keluhuran kesenian tradisional bangsa kita sendiri.

Fungsi dari berbagai bidang kesenian sebagai unsur-unsur kebudayaan nasional yang dapat menimbulkan rasa bangga kepada banyak orang Indonesia memang tidak dapat disangkal lagi. Unsur-unsur kesenian yang ada saat ini disebut "puncak-puncak kebudayaan daerah".

Sama halnya seperti dalam hal kebudayaan nasional Indonesia dengari fungsinya yang pertama, dalam kebudayaan nasional Indonesia dengan fungsinya yang kedua kesenian juga merupakan

unsur yang penting. Bedanya ialah apabila dengan kebudayaan pertama kesenian lebih berorientasi kepada kesenian kuno, klasik, atau daerah maka dengan kebudayaan terakhir kesenian lebih berorientasi kepada kesenian masa kini.

Memang harus diakui banyak sekali faktor yang membuat pemertahanan, Pelestarian dan pengembarigan kebudayaan khususnya kesenian sebuah daerah terkendala. Di antara berbagai faktor tersebut, setidaknya ada empat yang mendesak untuk disikapi:

1. Masuk deras nya budaya asing seiring globalisasi melalui media dan industri kebudayaan;
2. Belum tegasnya rujukan tatanilai yang inenjadi sandaran > keberadaan dan gerak kebudayaan;
3. Kurangnya sistem pembangun kesadaran akan pentingnya budaya daerah dalam mengembangkan karakter masyarakat yang unggul;
4. Belum terpadunya strategi Pelestarian dan pengembangan kebudayaan sehingga gerakan Pelestarian dan pengembangan yang ada tidak selalu bersinergi.

Dari keempat faktor tersebut diperlukan sebuah tindakan nyata yang kemudian akan menjadi landasan tumpu gerakan Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Kabupaten Pangandaran khususnya yang berhubungan dengan kesenian daerah. Di antara tindakan nyata tersebut adalah adanya payung hukum bagi regulasi kebijakan Pelestarian dan pengembangan kesenian di Kabupaten Pangandaran. Pada titik inilah, sangat pentingnya disusun peraturan daerah mengenai Pelestarian dan pengembarigan kesenian daerah Kabupaten Pangandaran..

## B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi di Kabupaten Pangandaran terkait Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah Kabupaten Pangandaran mengenai Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran mengenai Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah ?

4. Bagaimanakah sasaran utama terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran mengenai Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah ?.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Disusunnya naskah akademik untuk rancangan perda Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah ditunjukkan untuk:
  - a. Menggali dasar-dasar teoritik, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusun rancangan peraturan daerah tersebut;
  - b. Memberikan arah kebijakan Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah.
  - c. Meningkatkan kualitas Pelayanan, Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah.
  - d. Membangun kepercayaan publik.
  - e. Merumuskan sasaran utama Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah.
2. Kegunaan  
Kegunaan naskah akademik untuk rancangan perda tentang Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah di Kabupaten Pangandaran adalah:
  - a. Sebagai bahan Acuan, rumusan, dan referensi bagi pembuatan rancangan Perda tentang Pelestarian dan pengembarigan Kesenian Daerah di Kabupaten Pangandaran.
  - b. Menjadi landasan kinerja fungsi khususnya dinas terkait yang ada di Kabupaten Pangandaran.
  - c. Menjadi isu strategis Pelestarian dan pengembangari Kesenian Daerah di Kabupaten Pangandaran.
  - d. Sebagai bahan awal bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan masukan bagi terbentuknya Perda tentang Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah di Kabupaten Pangandaran.

### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam Penyusunan naskah akademik untuk rancangan Perda tentang Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah didasarkan pada hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Melalui pendekatan ini, pengkajian hukum ditunjuk terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa

Peraturan undang-undangan atau kebijakan dan obyektifitas ..

.. sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan ..  
.. peraturan daerah terkait dengan Pelestarian dan pengembangan ..  
Kesenian Daerah. Data yang terkait dengan peraturan perundang-  
undangan atau kebijakana didapatkan melalui setudi pustaka ..  
terhadap;

- 1) Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat rnaupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintah daerah, kelembagaan perangkat daerah, penataan ruang, hak asasi manusia, Pariwisata, Cagar Budaya, Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; ..
- 2) Kebijakan yang berkaitan dengan Pelestariari dan pengembangan Kesenian Daerah, baik yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah .. Kabupaten Pangandaran.. ..

Sementara itu, data yang terkait dengan relitas sosial yang ..  
berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran ..  
akan Perda yang mengatur Pelestarian dan pengembangan Kesenian ..  
Daerah diperoleh melalui: ..

- 1) **Focus group discussion** yang melibatkan berbagai *stakeholder*, ..  
baik yang berasal dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, ..  
LSM, pers, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada ..  
umumnya. Melalui .. FGD .. diharapkan ditemukan ..  
ke<::enderungan kecenderungan dan pola atas suatu isu secara ..  
kolektif yang terkait dengan Pelestarian dan pengembangan ..  
Kesenian Daerah yang menggabarkan apa yang diinginkan ..  
oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran;
- 2) Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan ..  
dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan ..  
Pelestarian dan pei;gembangan Kesenian D8:erah.

Pengkajian .. terhadap .. peraturan .. perundang-undanga .. dan ..  
kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-  
peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang ..  
terkait lainnya. Sementara itu; pengkajian terhadap kebutuhan dan ..  
aspirasi mmasyarakat akan peraturan terkait dengan Pelestarian dan ..  
pengembangan Kesenian Daerah dilakukan melalui anali.sis sosial ..  
terhadap pandarigan, persepsi keinginan, dan harapan masyara.kat ..  
yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil FGD yang ..  
telah dilakukan. Kedua .. hasil pengkajian tersebut kemudian ..  
dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ..  
kemudian ditarik simpulanya dan kemudian dideskripsikan untuk ..  
menggambarkan adanya kebutuhan **dan** model pengaturari tentang ..  
Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah.



## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### A. Definisi Kesenian

Seni adalah "keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dsb.), seperti tari, lukis, ukir" atau "kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa)" (KBBI, 2008: 1273). Dari kata *seni* inilah kata kesenian diturunkan yang kemudian memiliki arti perihal seni atau keindahan (ibid.) Di luar makna kamus tersebut, Koentjaraningrat (1987) mengatakan bahwa kesenian adalah "suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan di mana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenian, yang dalam pemakaiannya acap kali dipertukarkan dengan seni, pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai keindahan, dan nilai keindahan itu berasal dari ekspresi hasrat manusia atas sesuatu yang dianggap luar biasa yang ditanggapi oleh indrianya. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian dari yang sederhana hingga yang kompleks.

Masih menurut Koentjaraningrat (ibid.: 113) di antara tujuh unsur kebudayaan universal, kesenianlah yang dengan jelas dapat dilihat secara spesifik khas dan mutunya. Karena itu, bila sebuah bangsa atau suku bangsa ingin membangun sebuah identitas dirinya, kesenianlah yang akan menjadi simbol keberadaan kebudayaan bangsa atau suku bangsa tersebut. Pada kesenian ada ekspresi estetik yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tergolong ke dalam kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini muncul karena adanya dorongan dalam diri manusia yang secara hakiki selalu merefleksikan keberadaannya sebagai makhluk yang berakal dan berperasaan. Kebutuhan estetik, baik secara langsung maupun tidak langsung, terserap ke dalam kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan lainnya, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan integratif lainnya yang pada dasarnya berkaitan dengan perasaan baik atau buruk, benar atau salah, adil atau sewenang-wenang, jujur atau korup, dan lain-lain (Rohidi via Risagarniwa, 2012: 9).

Selanjutnya Rohidi (ibid.:9) mengemukakan bahwa dengan memandang kesenian sebagai subsistem kebudayaan, dapat dilihat dengan jelas fungsi kesenian dalam kehidupan manusia. Kesenian, sebagaimana juga kebudayaan, adalah pedoman hidup bagi masyarakat pendukungnya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Dikatakan demikian karena dalam kesenian terdapat

perangkat-perangkat model koisi dan sistem simbolik yang terjadi secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Model kognisi atau sistem simbol ini digunakan secara kolektif oleh masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi, melestarikan pengetahuan, serta bersikap dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan integratifnya yang bertalian dengan pengungkapan atau penghayatan estetiknya, betapun sederhananya tuntutan akan keindahan itu.

Tentang hal tersebut Arnold Hauser dalam bukunya *The Sociology of Art* (1982:3) mengungkapkan yang harus dipahami tentang seni adalah totalitas kehidupan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas kemanusiaan sehari-hari yang kemudian menyatu padu dalam satu format estetis yang kemudian disebut karya seni. Memang, keberadaan seni sangatlah fungsional dalam kehidupan manusia. Sejak masa seni-tradisi-kerakyatan, seni-tradisi-klasik (Kayam, 81:61), sampai seni-kontemporer yang berubah adalah relasi-relasi masyarakat yang membingkai sisi fungsional tersebut. Bila dulu relasinya adalah sebagai ekspresi ritual kepercayaan yang bersifat kolektif, relasi ekspresi elit kerajaan, para seniman, dan masyarakat, sampai kemudian pada relasi kapitalistik yang secara fungsional seni telah begitu individual sekaligus massif (paradoks).

Karena itu semua, seni dan kesenian adalah entitas yang keberadaannya sangat penting untuk dijaga, terutama dalam hal kemolekatan fungsinya dengan budaya masyarakat tempat seni dan kesenian itu berkembang. Keretakan hubungan antara nilai-nilai yang dianut masyarakat dengan produk seni dan relasinya dengan masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen akan membuat seni itu tidak berfungsi sebagai pembangun masyarakat atau bangsa tempat seni itu berada dan hidup. Begitulah, akhirnya, keberadaan seni akan tetap utuh sebagai pengejawantahan dari tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1987:5) yaitu sebagai suatu kompleks ideal sebuah nilai, sebagai suatu kompleks aktivitas, dan sebagai wujud karya manusia.

## **B. Kesenian Daerah dan Kesenian Tradisional**

Pengertian antara kesenian daerah dan kesenian tradisional memiliki irisan. Hal yang akan mempermudah memperjelas pengertian tersebut adalah dengan menghubungkannya dalam konteks kebudayaan secara umum.

Dalam khasanah kebudayaan Indonesia, sebenarnya sudah cukup lama dikenal istilah "kebudayaan daerah". Menurut Lindsay (via Risagamiwa: 12j, "daerah" adalah kata yang relatif netral dan

pemakaiannya hampir sama dengan kata *ethnic* dalam bahasa Inggris. Dengan demikian; yang dimaksud dengan "kebudayaan daerah" adalah kebudayaan etnik atau kebudayaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, yang menurut para pakar saat ini jumlahnya lebih dari dua ratus kebudayaan, sejalan dengan jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Jika mengacu pada Pasal 32, Bab XIII, Undang-undang Dasar 1945, khususnya mengenai kedudukan bahasa daerah, tampaklah bahwa "daerah" dimaksudkan sebagai identitas pembeda dari identitas "nasional".

Dalam Tap MPR N. II Tahun 1998 dinyatakan bahwa kebudayaan nasional adalah "perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa." Sementara itu dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara kebudayaan nasional adalah "puncak-puncak dari kebudayaan daerah", yang kemudian oleh Koentjaraningrat dijelaskan sebagai "yang khas dan bermutu dari suku bangsa mana pun asalnya; asal bisa mengidentifikasi diri dan menimbulkan rasa bangga".

Dengan mengacu kepada pengertian "kebudayaan daerah" yang berkontras dengan "kebudayaan nasional" tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa "kesenian daerah", istilah yang pada tahun tiga puluhan telah digunakan oleh Ki Hadjar Dewantara (*ibid.*: 12), adalah kesenian (milik) etnik, kesenian (milik) suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, kesenian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan etnik atau suku bangsa tersebut sehingga dengan sendirinya menjadi salah satu penanda identitas etnik atau suku bangsa yang bersangkutan. Memang, meskipun sebenarnya dalam istilah "kesenian daerah" dimungkinkan hadirnya makna rujukan lain yang berhubungan dengan jenis-jenis/bentuk-bentuk kesenian (bukan yang sekadar lokal dan tradisional, melainkan juga yang baru dan modern atau campuran keduanya), tetap saja makna rujukan yang muncul adalah makna lokal dan tradisional, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (19) dijelaskan sebagai "sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun".

Lindsay menyatakan juga bahwa sejak zaman kolonial, kata "tradisi" atau "tradisional" sudah mengandung makna 'keotentikan', 'keaslian', 'kepribumian', 'kesinambungan', dan 'kekunoan'. Pernyataan Lindsay iri tampaknya sejalan dengan definisi kesenian tradisional yang pernah dirumuskan oleh Kasim Ahmad (1981). Menurut Ahmad, kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar pada serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat lingkungannya. Pengolahan kesenian

tradisional didasarkan pada cita rasa masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini, cita rasa mengandung pengertian yang luas, termasuk di dalamnya nilai-nilai kehidupan, falsafah, pandangan hidup, rasa etis dan estetis, serta ungkapan budaya lingkungan. Hasil kesenian tradisional biasanya diterima sebagai tradisi dan warisan yang diberikan oleh generasi tua kepada generasi muda.

Sementara itu, dalam sumber yang sama Ahmad juga menyatakan bahwa "tawan" kesenian tradisional yang dalam banyak hal sering diidentikkan dengan kesenian "modern", ialah jenis kesenian yang penggarapannya didasarkan pada cita rasa baru di kalangan masyarakat pendukungnya. Cita rasa baru ini umumnya adalah hasil pembaruan atau inovasi sebagai akibat dari adanya pengaruh kebudayaan asing yang sering-sering bersumber pada cita rasa Barat.

Kesenian merupakan produk dari sebuah masyarakat, seorang seniman menciptakan karya adalah hasil belajar pada masyarakat lingkungannya. Sumardjo (2000: 241) mengungkapkan bahwa seni merupakan produk masyarakatnya adalah benar sepanjang dipahami bahwa karya seni jenis tertentu itu diterima oleh masyarakatnya, karena memenuhi fungsi seni dalam masyarakat tersebut. Tradisional bisa diartikan segala yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kerangka pola-pola bentuk maupun penerapan yang selalu berulang (Sedyawati, 1981: 48). Selanjutnya menurut Soepandi, DKD (1987: 12) bahwa tradisional adalah segala apa yang dituturkan atau diwariskan secara turun-temurun dari orang tua atau dari nenek moyang. Menurut Bastomi (1988: 96-97), Kesenian tradisional masih terbagi menjadi dua jenis kesenian, yaitu kesenian rakyat dan kesenian kraton atau kesenian klasik. Kesenian tradisional kerakyatan mengabdikan pada dunia pertanian di pedesaan sedangkan kesenian klasik mengabdikan pada pusat-pusat pemerintahan kerajaan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenian tradisional adalah hasil karya manusia yang diciptakan dalam sebuah masyarakat yang memiliki fungsi terhadap masyarakat tersebut dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Peristiwa yang memotivasi lahirnya pertunjukan seni hiburan, salah satunya adalah sebuah proses kulturalisasi masyarakat yang sudah mengalami tingkat kejenuhan akan sebuah sistem

kepercayaan. Bimemori masyarakat yang memiliki rasa berbeda-beda dan keragaman bentuk; maka dengan sendirinya tidak terlepas pula dengan kondisi letak geografis masyarakat penyangganya. Kesenian tradisional sebagai bagian dari kebudayaan, mewadahi uraian yang dijelaskan diatas. Untuk lebih jelasnya maka Kasim Achmad mengutip pendapat Jenifer Lindsay ( 1991 : 40 ), yang mengungkapkan bahwa :-

Kesenian tradisional adalah suatu bentuk yang bersumber dan berakar setelah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat lingkungannya. Pengolahannya didasarkan atas cita-cita masyarakat pendukungnya. Citra rasa di sini mempunyai pengertian yang luas termasuk nilai kehidupan tradisi, pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa estetis dan estetis serta ungkapan budaya lingkungan. Hasil kesenian tradisional biasanya diterima sebagai tradisi, pewaris, yang dilimpahkan dari angkatan tua kepada angkatan muda.

Indonesia yang dikenal dunia sebagai salah satu Negara agraris atau suatu korhunitas yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, meskipun pada saat ini perubahan sosial ekonomi masyarakat sudah berubah, melahirkan beragoro corak kesenian. Dimulai dari hentuk kesenian yang cikal bakal hidup berkembang dikalangan raeyat sampai kalangan istana atau bangsawan, dan perkembangan bentuk kesenian di atas, disebut sebagai bentuk kesenian tradisional. Klasifikasi kesenian tradisional yang berkembang di Indonesia mempunyai ketentuan dan batasan istilah tersendiri yang berkaitan langsung dengan perjalanan waktu yang tumbuh dan berkembangnya seni budaya tersebut. Banyak para ahli budaya mengkategorikan bahwa kesenian tradisiorial adalah bentuk seni budaya yang lahir dari suatu daerah yang memiliki perjalanan waktu sudah berabad-abad lamanya. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh Harun Alrasyid, ( 1990 : 8 ) bahwa :

Seni budaya yang sejak lama turun temurun telah hidup dan berkembang pada suatu daerah tertentu. Seni tradisional semacam ini merupakan seni budaya bangsa, yang telah banyak menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu tujuan wisata di Indonesia pada umumnya di Jawa Barat khususnya lebih khusus lagi Pangandaran.

Kesenian akan bertahan secara turun temurun apabila di dalamnya terjadi sistem pewarisan yang baik dan didukung oleh pewarisnya termasuk oleh lingkungan yang membangun kesenian tersebut. Yoety (1986:18) dalam bukunya menyatakan bahwa: "kesenian tradisional adalah kesenian yang sejak lama turun temurun hidup dan berkembang pada suatu daerah, masyarakat etnik tertentu yang perwujudannya mempunyai peranan tertentu

dalam masyarakat pendukungnya". Masyarakat pendukung dari sebuah kesenian mengambil peranan penting dalam pengembangan dan pewarisan kesenian tradisional.

Pewarisan dalam konteks kesenian tradisional adalah merupakan proses pengalihan kepemilikan dan aktivitas dari kesenian tradisional tersebut. Pewarisan ini berlangsung dari generasi tua kepada generasi muda.

Indrayuda (2012:1) menyatakan "Pewarisan ini bertujuan untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan budaya seni tradisional dalam masyarakat, sehingga seni tradisional tersebut akan terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat".

Sejalan dengan fenomena sebagaimana di Atas berkaitan dengan persoalan pewarisan kesenian tradisional, Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Seorang Mahasiswa UPI Bandung yaitu Indra Jaya pada tahun 2014; mengenai kesenian tradisional/kesenian daerah *Janeng*, memberikan beberapa hal masukan sebagai bahan dasar pertimbangan dalam rangka turut melestarikan Seni Tradisi *Janeng* sebagai warisan leluhur masyarakat Pangandaran serta berupaya mengembangkan pertunjukan kesenian *Janeng*, beberapa masukan atau saran tersebut, di antaranya :

- a. Agar pemerintah lebih memperhatikan organisasi-organisasi kesenian dan dipandang perlu memberikan bantuan baik secara moral maupun material dalam membina wadah-wadah Seni Tradisi *Janeng*, baik dari segi pembinaan untuk memperkaya bentuk pertunjukan maupun dan segi pengelolaan wadah-wadah agar lebih dapat bersaing dan berdaya guna dalam perubahan arus global.
- b. Pengembangan dan pelestarian Seni Tradisi *Janeng* : at ini i);erlu dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya generasi muda melalui Dinas Pendidikan dengan cara memasukkan pengetahuan seni tradisional baik secara teori maupun praktek ke dalam kurikulum mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas.
- c. Mengupayakan untuk mengadakan pementasan dan apresiasi melalui media masa baik cetak maupun elektronik seperti televisi lokal, nasional untuk masyarakat luas sehingga seni tradisi *Janeng* ini tetap lestari.
- d. Mengadakan pendokumentasian atau pendataan terhadap Seni Tradisi *Jarieng* di Kabupaten Pangandaran secara periodik dan teliti, agar Seni Tradisi *Janeng* tidak mengalami kepunahan. Hasil pendokurnentasian dapat dibaca dan dipelajari oleh generasi berikutnya.
- e. Tiap-tiap kesenian di Kabupaten Pangandaran sebagai wadah

- pelestarian Seni Tradisi *Janeng*, hendaknya agar selalu tetap mempertahankan nilai keaslian dan juga eksistensinya dalam mempertunjukkan Seni Tradisi *Janeng* . . . .
- f. Kepada pelaku seni diantarnya pimpinan Seni Tradisi *Janeng* serta para personilnya, kiranya perlu dilakukannya pembinaan, latihan rutin agar setiap pertunjukannya terlaksana dengan baik dan lebih menarik lagi.
  - g. Kepada seniman lainnya diharapkan memberikannya dan mengusahakan motivasi pengkaderan kepada generasi muda dalam rangka menjaga Seni Tradisi *Janeng* agar ada proses regenerasi pemain *Janeng* . . .supaya tidak mengalami kepunahan . . . .
  - h. Dan harapan peneliti (indra Jaya) agar semua masyarakat bisa mengetahui adanya kesenian tradisi nenek moyang dan dapat di kenal oleh wisatawan dikarenakan Kabupaten Pangandaran adalah wilayah pariwisata.

Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Asep Zery Kuswaya Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, mengenai perkembangan kesenian angklung badud di Cijulang Kabupaten Pangandaran. Menunit hasil penelitiannya .Pewarsan kesenian angklung badud secara umum menggunakan semua model pewarisan, akan tetapi model utama pewarisan angklung badud adalah pewarisan vertikal, yaitu pe.,,arisan yang mengandalkan konteks keluarga sebagai pewaris ; kesenian tersebut. Model pewarisan miring dan mendatar dilakukan hanya untuk mengenalkan kesenian angklung badud kepada khalayak luas, agar eksistensi kesenian tersebut dapat dipertahankan dengan penyebaran keterampilan kesenian angklung badud.

Selain model pewarisan terdapat dua metode pewarisan kesenian angklung badud yaitu sistem guru panggung dan sistem imitasi. Kedua sistem tersebut baik sistem guru panggung maupun sistem imitasi merupakan folklor non lisan dan folklor lisan (tradisi lisan). Artinya metode pewarisan kesenian angklung badud tidak menggunakan tulisari dalam menurunkan ide, gagasan dan keterampilan, tetapi menggunakan folklor lisan dan folklor non lisan (sistem guru panggung dan sistem imitasi).

Motivasi utama pewarisan kesenian angklung badud adalah menjaga eksistensi kesenian angklung badud dalam masyarakat. Pada setiap periode pewarisan kesenian angklung mempunyai tantangan tersendiri. Untuk itu, berikut disajikan motivasi disetiap periode yaitu:

1. Periode cikal bakal motivasi yang dibangun adalah bagaimanakah kesenian tersebut dapat memenuhi kebutuhan ritual upacara . . . .

*ngidepkeun.*

2. Pada periode awal motivasi pewarisan yang dibangun adalah memenuhi kebutuhan ritual dan mempertahankan kesenian angklung badud dalam tekanan pelarangan bermain-main angklung dari pihak Belanda.

3. Pada periode angklung badud motivasi yang dibangun oleh pelaku kesenian angklung badud adalah menjaga eksistensi kesenian angklung badud ditengah perubahan pola tanam dan perubahan sosial masyarakat Cijulang.

4. Motivasi pelaku kesenian angklung badud saat ini adalah melestarikan kesenian angklung badud sebagai identitas masyarakat Cijulang sekaligus pengembangan agar kesenian tersebut tidak "mati" dalam perkembangannya.

Dari semua proses pewarisan tersebut dilakukan agar kesenian tersebut dapat bertahan hingga saat ini. Tanpa proses pewarisan suatu kesenian akan mati dalam arti kata punah dan tanpa proses pengembangan kesenian tersebut juga akan mati dalam arti kata tergeser oleh kesenian baru yang lebih modern.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolehnya, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku kesenian angklung badud dapat terus melestarikan sekaligus mengembangkan kesenian angklung badud tersebut.

2. Bagi masyarakat Jawa Barat umumnya dan masyarakat Cijulang Kabupaten Pangandaran khususnya dapat kembali memberikan ruang pementasan kepada kesenian tersebut agar dapat berkembang dan lestari.

3. Bagi Pemerintahan Kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Pendidikan dari Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, dapat membuat sebuah kebijakan agar kesenian angklung badud masuk kedalam ranah pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

Keberadaan Dewan kesenian kabupaten dan Implikasinya terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian daerah Kondral Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi.

Dean kesenian Daerah adalah organisasi yang mengelola kegiatan, advokasi, pengawasan, dan pembinaan kesenian yang di

dalamnya tergabung berbagai unsur masyarakat, yaitu: tokoh kesenian; tokoh masyarakat, ulama, praktisi usaha seni, dan akademisi (pakar kesenian):

Dewan Kesenian Daerah Pangandaran yang telah terbentuk sejak awal keberadaannya, seharusnya mampu berperan aktif dalam rangka membantu seluruh program pemerintah berkenaan dengan upaya pelestarian dan pengembangan kesenian daerah. Dalam prosesnya sebagaimana pantauan dilapangan, terdapat beberapa masalah yang kemudian secara kelembagaan DKD memberikan usulan serta masukan yang disampaikan, diantaranya :

1. Perlu adanya infrastruktur pendukung dalam rangka pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (sanggar-sanggar).
2. Perlu adanya Pemberian kewenangan dan Regulasi yang jelas baik dari pemerintah maupun lembaga khusus semisal (DKD : dewan kesenian Daerah) mengenai penertiban keberadaan kelompok-kelompok lingkungan seni (ada nama tidak ada kegiatan, alat pendukung, pemain seni)
3. Perlu Adanya sinergi antara kelompok seni, DKD dengan para tokoh agama, supaya seni punya nilai luhur.
4. Perlu Perda yang mendorong pelestarian ; bila perlu dalam event tertentu tidak boleh meriampilkan seni modern tapi harus seni daerah.
5. Perlunya Simbolisasi seni daerah : misalnya perlunya etalase miniatur seni daerah di setiap lembaga, setiap bangunan milik kedinasan atau bangunan komersil seperti hotel rumah makan dll
6. Keberadaan Dewan Kesenian Daerah (DKD) selama ini masih berada dibawah Dinas, kedepan DKD harus menjadi lembaga Mitra tingkat Kabupaten yang komandonya langsung di bawah Bupati sebagai pemangku kebijakan pemerintahan di Kabupaten. Ada upaya pengakuan DKD supaya mempunyai kekuatan yang signifikan secara kelembagaan dalam rangka ikut serta Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian Daerah Kab. Pangandaran .

Persoalan-persoala sebagaimana di ataslah yang mendasari perlunya sebuah tindakan nyata yang kemudian akan menjadi landasan tumpu gerakan Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Kabupaten Pangandaran khususnya yang berhubungan dengan kesenian daerah. Di antara tindakan nyata tersebut adalah adanya payung hukum bagi regulasi kebijakan Pelestarian dan pengembangan kesenian di Kabupaten Pangandaran. Pada titik inilah, sangat pentingnya disusun peraturan daerah mengenai

Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah Kabupaten Pangandaran.

#### **D. Implikasi Penerapan Perda Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

##### **1. Implikasi Penerapan Perda Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Adapun implikasi penerapan perda Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat di kabupaten Pangandaran adalah tetap terpeliharanya seluruh potensi kesenian daerah yang hampir punah karena tidak ada upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan yang baik. Peran Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah sendiri tentu diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan diantaranya :

1. Menghindari terus berkurang/terkikisnya kesenian daerah di kabupaten Pangandaran
2. Mempertahankan ciri khas dan keunggulan kesenian daerah kabupaten Pangandaran
3. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan moral (kearifan lokal) kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari upaya untuk membendung/menyaring (sebagian) nilai destruktif budaya luar
4. Mengembangkan potensi wisata berbasis budaya/ kesenian di Kabupaten Pangandaran
5. Mengembangkan pendidikan dan kajian kesenian Kabupaten Pangandaran

Hal ini tentu dengan pola Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah yang lebih baik diharapkan juga oleh masyarakat hasil pola Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah dapat memberikan efek positif terhadap masyarakat baik secara Moral maupun Finansial.

##### **2. Dampak Perda Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Dalari pembuatan peraturan daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah yang di dalamnya berisi ketentuan administratif, teknis, dan kelembagaan, terkait dengan Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah, dampak perda Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah terhadap keuangan daerah akan meliputi dua hal, yaitu bertambahnya sumber pendapatan daerah dan beban keuangan daerah.

Penambahan sumber pendapatan daerah disebabkan karena peraturan daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah akan memberikan ruang bagi setiap masyarakat kabupaten Pangandaran untuk bisa menikmati hasil dari Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari dunia Pariwisata Pangandaran, seni bisa menjadi Ruang komersil bagi dunia Pariwisata Pangandaran, meningkatkan pendapatan perkawita masyarakat yang sekaligus PAD Pangandaran, karena Sinergitas Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah dengan Dunia Pariwisata Pangandaran.

Dengan demikian Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah di kabupaten Pangandaran dapat memberikan nuansa tersendiri dengan pengelolaanya dan tidak membebani keuangan negara dan justru akan membantu dalam hal pembangunan khususnya dapat meningkatkan PAD di Pangandaran.

BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS  
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah/Tradisional memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan rancangan peraturan daerah sudah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Beberapa ketentuan hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pelestarian dan pengembangan Kesenian Daerah/Tradisional, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Terutama pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

2. Undang-Undang Dasar 1945

Hal ini termuat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18B Ayat (2) disebutkan bahwa :

•Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah itu jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, yaitu adanya penegasan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai suatu hierarki tata urutan Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain :

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. pengurutan materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya; terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain :

- a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda

melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

- c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

### 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 Ayat 3 disebutkan bahwa "urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota". Sedangkan dalam Ayat (4) disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otoritas Daerah".

Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya Pemerintahan daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya:

Berdasarkan Pasal 12 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan; .
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. kelautan dan peiikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

#### **4. Undang Uundang No 6 Tahun 2014 tentang Desa**

##### **Pasal 4**

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; .
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

**S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Pasal 34**

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dari hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke Wilayah pertanian.

**6. Peraturan Presiden RI No 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan**

Stammler dari aliran NeoKantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001 :354-361).

Menurut Koentjaraningrat (1987: 9) kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dan hasil budi dan karyanya itu. Ada pun secara etimologis kata "Kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*; bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Dari etimologitersebut kebudayaan dapat diartikan hal hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada pengertian lain mengenai asal dari kata "kebudayaan", yaitu sebagai Pelestarian dan pengembangan kata dari kata majemuk *bUdi-daya*; artinya daya dari budi, kekuatan dari akal.

Apapun definisi dan etimologi kebudayaan, yang paling penting dari semua itu adalah sejauh mana ruang lingkup kebudayaan tersebut sehingga dari definisi yang luas tersebut tergambar wujudnya. Mengenai hal ini Koentjaraningrat membaginya menjadi tujuh unsur yang bersifat universal (ibid.:2). Ketujuh unsur tersebut adalah: 1. Sistem religi dan upacara keagamaan; 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3. sistem pengetahuan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Sistem mata pencaharian hidup, 7. Dan Sistem teknologi dan peralatan.

Ketujuh unsur budaya tersebutlah yang menopang kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis. Oleh karena itu, kejayaan eksistensi setiap unsumya diperlukan untuk membangun peradaban sebuah masyarakat. Namun, untuk menuju titik tersebut sebuah masyarakat sering terganggu oleh biasanya orientasi dan strategi Pelestarian dan pengembangan kebudayaan itu sendiri sehingga terjadi disfungsi kebudayaan pada masyarakat pemilikinya.

Menurut Kaplan dan Manners (2002: 82) suatu institusi atau kegiatan budaya dikatakan fungsional manakala memberikan andil bagi adaptasi atau penyesuaian sistem tertentu, dan disfungsi apabila melemahkan adaptasi. Pada titik ini, kata adaptasi sangatlah penting karena sebuah kegiatan budaya dalam perkembangan zaman adalah sebuah tindak negosiasi yang tiada henti antara kebudayaan tradisioner dan kontemporer, antara kebudayaan lokal dan global. Jadi, kebudayaan dapat berfungsi dengan baik bila ada kemampuan mempertahankan identitas sebuah masyarakat dalam sebuah alur yang kontinyu. Tentang hal ini, Aberle (lewat Kaplan dan Manners: hlm 88) mengatakan bahwa Identitas dan kontinuitas suatu masyarakat terkandung secara padu dalam ketegaran sistem tindakan para aktornya, dan dalam aktor aktornya sendiri.

Oemikianlah, pentingnya kesadaran masyarakat atas eksistensi dan strategi Pelestarian dan pengembangan kebudayaan mereka. Namun, lagi-lagi ada faktor penghambat yang masih

Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya.

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor; PM. 106/ HK501/ MKP/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

Menurut peraturan Mendikbud no 85 Tahun 2013 Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar berkesenian adalah : sebagaimana pada Pasal 2 disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri atas:
  - a. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:

1. Cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014 ; adalah minimal melakukan 8 (delapan) jenis kegiatan dari 15 (lima belas) jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori kajian seni yaitu 1) seminar; 2) sarasehan; 3) diskusi; 4) bengkel seni; 5) penyerapan narasumber; 6) studi kepustakaan; 7) penggalan seni; 8) eksperimen; 9) rekonstruksi; 10) revitalisasi; 11) konservasi; 12) studi banding; 13) inventarisasi; 14) dokumentasi,

dan 15) pengeasan bahan kajian, yang harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota.

2. Cakupan (asilitasi seni sebesar 30% p i o t n 2014 adalah minimal rrielakukan 3 (tiga) jenis kegiatan dari 7 (tujuh) jenis kegiatan yang termasuk kategori fasilitas pelindung, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian yaitu 1) penyuluhan substansial maupun telmikal; 2) pemberian bantuan;

3) bimbingari organisasi; 4) kaderisasi; 5) promosi; 6) penerbitan"l dan pendokumentasian, dan 7) kritik seni yang harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota.

3. Cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 (tiga) jenis kegiatan dari 4 (empat) jenis kegiatan yang termasuk kategori wujud gelar seni bidang kesenian yaitu 1) pergelaran; 2) pameran; 3) festival, dan 4) lomba, yang hams dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota.

4. Cakupan misi kesenian sebear 100% srunpfi.i tahun 2014 adalah melakukan 1 (satu) kali satu dalam 1 (satu) tahun melakukan pertukaran budaya, diplomasi atau promosi kesenian di daerahnya atau ke luar daerah, yang harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintalian kabu paten/kota.

b. Sarana dan prasarana:

1. Cakupan sumber daya mnusia kesenian sebeSar.25% sampai tahun 2014 adalah minimal tersedianya sumber daya manusia sejumlah 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) kategori sumber daya yang harus disiapkan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kot;a;

2. Cakupan teinpat sebesar 100% sampai tahun 2014 adalah tersedianya tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, serta tempat untuk memasarkan kaiya seni untuk mengembangkan industy budaya yang harus disiapkan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota; dan

3. Cakupan organisasi sebesar 34% Sa.mpai tahun 2014

adalah pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota minimal melaksanakan 2 (dua) bentuk organisasi dari 3 (tiga) kategori bentuk organisasi:

- (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Sedang dalam Pasal 3 menyatakan SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan bagi Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota.

#### 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Kesenian;

Di bidang hukum (terutama hukum Perdata atau hukum privat) sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten dalam *Algemeen Deel-nya*, mengatakan, melalui konstruksi dengan cara membatasi beberapa aturan tertentu menjadi aturan yang lebih mempunyai ruang lingkup atau tujuan yang umum, maka dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan-aturan tersebut. Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas hukum tidak dapat dilaksanakan/ dioperasikan langsung terhadap suatu peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkrit. Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) di mana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sewajarnya hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan ternyelenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparatur Pemerintahan. Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari

keputusan Pemerintahan yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijketoetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dapatlah dimengerti apabila dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt & Kreams menyebutkannya dengan *staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut :

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*).
3. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara Jari; terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring beriringan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing uai dengan bidangnya.

Dengan meneliti pendapat para pendahulunya mengenai asas-asas dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan) Para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materi. Montesquieu dalam *LEsprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yaitu :

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan;
2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan il,aksud menghilangkan

kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual;

3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik;
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtle*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang. bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merinci pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan;
7. Lebih daripada itu semua, pemberitukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dari hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Ahli Hukum Tata Negara Koopmans, akan pertainya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut sehubungan dengan :

2. Prosedur;
3. Bentuk dan kewenangan;
4. Masalah kelembagaan;
5. Masalah isi peraturan.

Van der Vlies membahas asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van beoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi :

2. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
3. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
4. Asas pelunya penturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
5. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
6. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas yang material meliputi :

2. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
3. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
4. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginse*);
5. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginse*);